

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan perkembangan hukum;
- c. bahwa Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyebutkan Kepala Daerah untuk menyesuaikan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pakaian dinas ASN pemerintah daerah dengan ketentuan Peraturan Menteri tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

9

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Commented [AP1]: Muatan lokal

Commented [AP2]: Muatan lokal

Commented [AP3]: Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 1 nomor 7,

Commented [AP4]: Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 1 nomor 3

Commented [AP5]: UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil NegaraUU Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 1 nomor 1

Commented [AP6]: Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 1 Nomor 4

7. **Perangkat Desa** adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. **Pakaian Dinas** adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. **Pakaian Dinas Harian** yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. **PDH Perangkat Daerah Tertentu** adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu
11. **Pakaian Sipil Lengkap** yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa dalam memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di Daerah.

BAB III PAKAIAN DINAS ASN, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas Upacara camat dan lurah; dan

- h. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari:

- a. PDH;
- b. Pakaian Dinas Upacara Kepala Desa; dan
- c. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Jenis, model, motif, beserta atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jenis, model, motif, beserta atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dan Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah terkait dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 6

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH batik banyumasan;
- c. PDH kemeja putih;
- d. PDH lurik; dan
- e. pakaian adat banyumasan.

Paragraf 1

Pakaian Dinas Harian Khaki

Pasal 7

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, pejabat fungsional, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal ASN wanita berhijab dapat menggunakan PDH Khaki lengan panjang.
- (3) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan pada hari Senin.
- (4) Penggunaan PDH khaki bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana,

pejabat fungsional, Kepala Desa dan Perangkat Desa dimasukkan ke dalam celana.

Paragraf 2
Pakaian Dinas Harian Batik Banyumasan

Pasal 8

- (1) PDH Batik Banyumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas :
 - a. PDH Batik Banyumasan motif parang lumbon;
 - b. PDH Batik Banyumasan motif keuripan; dan
 - c. PDH Batik Banyumasan dengan motif lainnya selain motif sebagaimana huruf a dan huruf b;
- (2) PDH Batik Banyumasan motif parang lumbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan setiap hari Selasa pertama setiap bulannya.
- (3) PDH Batik Banyumasan motif keuripan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan setiap hari Selasa ketiga setiap bulannya.
- (4) PDH Batik Banyumasan dengan motif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan pada hari Selasa selain Selasa pertama dan Selasa ketiga setiap bulannya, setiap hari jumat dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.

Pasal 9

Bagi Perangkat Daerah atau unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH Batik Banyumasan dengan motif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c juga digunakan pada hari sabtu.

Paragraf 5
Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

Pasal 10

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, pejabat fungsional, Kepala Desa, Dan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal ASN wanita berhijab dapat menggunakan PDH kemeja putih lengan panjang.
- (3) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (4) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (5) PDH kemeja putih digunakan pada hari rabu.

9

Paragraf 6
PDH Lurik

Pasal 11

PDH lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d digunakan pada hari Kamis selain hari Kamis ketiga setiap bulannya

Paragraf 7
Pakaian Adat Banyumasan

Pasal 12

Pakaian adat banyumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e digunakan pada hari Kamis ketiga setiap bulannya.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 13

- (1) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - c. Perangkat Daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan/atau sepanjang diatur oleh kementerian dan lembaga vertikal.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 14

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja polos lengan panjang, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu pantofel hitam.
- (3) PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja polos, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu pantofel hitam.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 15

Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya Pada
Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - c. Perangkat Daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan/atau sepanjang diatur oleh kementerian dan lembaga vertikal.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 17

- (1) Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Upacara Camat, Lurah dan Kepala Desa

Pasal 18

- (1) Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.
- (2) Pakaian Dinas upacara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan pada saat

pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 19

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dan Pasal 4 huruf c digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 20

Jenis atribut Pakaian Dinas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah;
- e. nama pemerintah daerah kabupaten Banyumas;
- f. logo Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 21

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.

Pasal 22

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, pakaian dinas upacara Camat, Lurah, dan Kepala Desa serta digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional,

kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH Batik Banyumasan, PDH Lurik Banyumasan, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan pada saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih, pakaian dinas upacara Camat, Lurah, dan Kepala Desa dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 23

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan sekretaris daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah dan Kepala Desa.

Pasal 24

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan sekretaris daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah dan Kepala Desa.

Pasal 25

Tanda Jabatan Saku terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat, lurah dan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;

- c. hijau untuk pejabat pengawas;
- d. orange untuk pejabat pelaksana;
- e. abu-abu untuk pejabat fungsional;
- f. kuning untuk Kepala Desa; dan
- g. putih untuk Perangkat Desa.

Pasal 27

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 28

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:

- a. peci nasional;
- b. mutz; dan
- c. topi pet.

Pasal 29

- (1) Jadwal penggunaan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa sama dengan jadwal penggunaan Pakaian Dinas ASN.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapan bagi lurah berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan Pakaian Dinas Kepala Desa.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa melaksanakan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa masing-masing berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati melalui Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa masing-masing berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Dinas petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

oleh kepala Perangkat Daerah terkait setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

- (4) Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Dinas petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi unsur estetika dan kenyamanan serta tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Pasal 32

ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 33

- (1) ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Setiap ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa melakukan penyesuaian Pakaian Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

9

